

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN TAMU EKSTERNAL

NOMOR

044/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

NO. REVISI

00

TANGGAL PENGESAHAN

26 Desember 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

044/SPO/SDM/RSIH/XII/2022

Judul Dokumen

: PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DENGAN TAMU EKSTERNAL

Nomor Revisi

. .

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	•	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM dan Diklat	ar.	6.12 20 W
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum dan SDM	€.	24.12 2022
	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Webm.	26-12-202
	*	Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	10 Vaul	24.12.201
	:	Wahyu Suprayogo, SE.MM	Manajer Keuangan dan PKRS	Prz	26-12-201
Validator		drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	F	26-12-200

Email: rsintanhusada@gmail.com

PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN RUMAH SAKIT TAMU EKSTERNAL Halaman No Dokumen No. Revisi 1/1 044/SPO/SDM/RSIH/XII/2022 00 AGAZIIH NATNI Ditetapkan oleh: Direktur, STANDAR Tanggal Terbit: PROSEDUR 26-12-2022 OPERASIONAL drg. Muhammad Hasan, MARS PENGERTIAN Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dengan Tamu Eksternal adalah proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Subunit Diklat dengan menghadirkan tamu dari luar Rumah Sakit Intan Husada, termasuk di dalamnya peserta, moderator, narasumber, maupun tamu eksternal lainnya TUJUAN Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dengan tamu eksternal di Rumah Sakit Intan Husada KEBIJAKAN Rumah Sakit Intan Husada Nomor Peraturan Direktur 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit PROSEDUR 1. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara atau Master of Ceremony (MC) 2. Sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dimulai, pembawa acara/MC mengarahkan setiap peserta untuk : a. Menyaksikan pemutaran video Safety Briefing Rumah Sakit Intan b. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya c. Menyaksikan pemutaran video Company Profile Rumah Sakit Intan Husada 3. Kegiatan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rincian acara yang telah disusun 4. Setelah acara selesai, pembawa acara/MC melakukan penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada hari tersebut UNIT TERKAIT Unit PKRS Internal

Email: rsintanhusada@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 011/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Novita Rosalinda H., S. Ak SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Novita Rosalinda H., S. Ak Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada:
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Novita Rosalinda H., S. Ak SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 011/SK/DIR/RSIH/I/2023

tentang Penempatan Sdri. Novita Rosalinda H., S. Ak Sebagai Staf Unit

Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Novita Rosalinda H., S. Ak Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung

jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 011/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Penempatan Sdri. Novita Rosalinda

H., S. Ak Sebagai Staf Unit Pendapatan

di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI

Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi UGD billing.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Input nota tindakan rawat jalan
- b) Enginformasikan tagihan akhir pasien UGD
- c) Melakukan input tindakan khusus

Wewenang:

 a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi UGD.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

Eksternal

a) Pihak Asuransi dan Corporate

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 010/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Sri Isdianti, S.E SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Sri Isdianti, S.E Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Sri Isdianti, S.E SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 010/SK/DIR/RSIH/I/2023

tentang Penempatan Sdri. Sri Isdianti, S.E Sebagai Staf Unit Pendapatan

di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Sri Isdianti, S.E Sebagai Staf Unit

Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung

jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 010/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Penempatan Sdri. Sri Isdianti, S.E.

Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI BILLING RAWAT JALAN

Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi Billing rawat jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Update nota tindakan rawat jalan
- b) Menginformasikan tagihan pasien rawat jalan
- c) Melakukan verifikasi pasien sudah periksa di SIMRS
- d) Melakukan pengecekan data kunjungan pasien poliklinik dengan transaksi di kasir

Wewenang:

a. Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi rawat jalan

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

Eksternal

a) Pihak Asuransi dan Corporate

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 009/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Fitri Lestari, A.Md SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakeriaan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Fitri Lestari, A.Md SEBAGAI STAF UNIT
PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 009/SK/DIR/RSIH/I/2023

tentang Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit

Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Fitri Lestari, A.Md Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Garut Pada Tanggal

: 09 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 009/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Penempatan Sdri. Fitri Lestari, A.Md

Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI BILLING RAWAT INAP

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi Billing rawat jalan.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Update nota Tindakan Rawat Inap;
- Informasi tagihan sementara pasien rawat inap;
- Menginformasikan tagihan akhir pasien rawat inap;
- d) Menginformasikan dan Persetujuan Biaya ngesahan pasien.

Wewenang:

a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi Rawat Inap

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

Eksternal

a) Pihak Asuransi dan Corporate

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 008/SK/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PENEMPATAN Sdri. Rekka Nurania Putri, S.E SEBAGAI STAF UNIT PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Rekka Nurania Putri, S.E Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit:
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3687/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pendapatan;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENEMPATAN Sdri. Rekka Nurania Putri, S.E SEBAGAI STAF UNIT
PENDAPATAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 008/SK/DIR/RSIH/I/2023

tentang Penempatan Sdri. Rekka Nurania Putri, S.E Sebagai Staf Unit

Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdri. Rekka Nurania Putri, S.E Sebagai Staf

Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung

jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 008/SK/DIR/RSIH/I/2023

Tentang: Penempatan Sdri. Rekka Nurania Putri,

S.E Sebagai Staf Unit Pendapatan di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF ADMINISTRASI BILLING RAWAT INAP

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pendapatan Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap berjalannya pelayanan administrasi Billing rawat jalan.

3. Uralan Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Update nota Tindakan Rawat Inap;
- b) Informasi tagihan sementara pasien rawat inap;
- Menginformasikan tagihan akhir pasien rawat inap;
- d) Menginformasikan dan Persetujuan Biaya ngesahan pasien.

Wewenang:

a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan permasalahan administrasi Rawat Inap

Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Unit Pengeluaran
- b) Unit Gawat Darurat
- c) Unit Rawat Jalan
- d) Unit Laboratorium
- e) Unit Radiologi
- f) Unit Rawat Inap

Eksternal

a) Pihak Asuransi dan Corporate

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS